



PENYELESAIAN SENGKETA BATAS MARITIM ANTARA COSTA RICA DAN NICARAGUA DI LAUT KARIBIA DAN SAMUDERA PASIFIK DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982

Ismi Yulia Masfiani*, L. Tri Setyawanta R., Nanik Trihastuti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : iymasfiani@gmail.com

Abstrak

Delimitasi batas maritim antarnegara adalah penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain (tetangganya) di laut. Sebuah negara pantai menurut hukum internasional, berhak mengklaim wilayah maritim yang diukur dari garis pangkalnya, meliputi zona maritim yang telah diatur dalam UNCLOS 1982. Penerapan batas maritim seringkali menimbulkan sengketa antarnegara, seperti Costa Rica yang bersengketa dengan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik. Berdasarkan hasil analisis penelitian terhadap sengketa mengenai batas maritim antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut karibia dan Samudera pasifik, penerapan garis pangkal lurus oleh Nicaragua tidak sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982, sehingga mengancam perairan pedalaman, laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif Costa Rica. Upaya penyelesaian sengketa telah dilakukan dengan negosiasi diplomatik antara tahun 2002 dan 2005, dan pada tahun 2013, namun gagal untuk membangun suatu kesepakatan batas maritim antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut karibia dan Samudera pasifik. Pada tahun 2014 akhirnya kedua negara sepakat untuk melembagakan penyelesaian sengketa kepada Mahkamah Internasional berkaitan dengan sengketa batas maritim di laut Karibia dan Samudera Pasifik. Costa Rica dalam aplikasinya terhadap Mahkamah Internasional memohon untuk penetapan *single maritime boundary* di wilayah maritim kedua negara baik di Laut Karibia maupun di Samudera Pasifik.

Kata kunci : Deimitasi Batas Maritim, UNCLOS 1982, Penyelesaian Sengketa, Costa Rica dan Nicaragua

Abstract

Maritime boundary delimitation is the determination of power between one region or country to another (neighbors) in the sea. A coastal states under international law, the right to claim the maritime area as measured from the baseline, covering maritime zones that have been set in United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. The implementation of maritime boundaries are often caused disputes between countries, such as Costa Rica to the dispute with Nicaragua in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean. This thesis using normative juridical approach. Based on the results of the analysis of the dispute concerning the maritime boundary between Costa Rica and Nicaragua in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean, the application of straight baselines by Nicaragua does not in accordance with the provisions of UNCLOS 1982, thus threatening the internal waters, territorial sea and exclusive economic zone of Costa Rica. Efforts to resolve the dispute by diplomatic negotiations have been conducted between 2002 and 2005, and in 2013, but failed to establish a maritime boundary agreement between Costa Rica and Nicaragua in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean. In 2014 the two countries finally agreed to institutionalize the settlement of dispute to the International Court of Justice (ICJ) over the disputed maritime boundary in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean. Costa Rica in its application pleading for the establishment of the single maritime boundary between the two countries in the maritime area.

Keywords : *Maritime Boundary Delimitation, UNCLOS 1982, Settlement Dispute, Costa Rica and Nicaragua*

I. PENDAHULUAN

Kedaulatan atau dalam bahasa asingnya *sovereignty* berdasarkan asal katanya berarti kekuasaan tertinggi (*supreme authority*). Negara berdaulat berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri. Kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh wilayah negara, sehingga negara memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya menurut hukum internasional. Ini berarti bahwa semua orang yang berada di suatu wilayah pada prinsipnya tunduk kepada kekuasaan hukum dari negara yang memiliki kekuasaan tersebut.¹

Menurut Oppenheim, tanpa adanya wilayah dengan batas-batas tertentu suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional.² Pengertian Negara disini tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar Negara sebagai suatu kesatuan geografis disertai dengan kedaulatan dan yurisdiksinya masing-masing. Dengan demikian, wilayah Negara menjadi konsep yang paling mendasar dalam hukum Internasional untuk menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi dan eksklusif Negara dalam menentukan batas-batasnya.³ Kekuasaan negara

dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya ini merupakan kedaulatan teritorial.

Huber dalam "*Island of Palmas case*" menyatakan bahwa kedaulatan teritorial mempunyai aspek positif dan negatifnya. Aspek positif berkaitan dengan sifat hak kompetensi eksklusif suatu negara terhadap wilayahnya, sedangkan aspek negatifnya adalah adanya kewajiban untuk tidak mengganggu negara-negara lain.⁴

Kedaulatan teritorial suatu negara yang kita kenal terdiri dari tanah atau daratan (yang mencakup segala yang ada di bawah dan diatas tanah tersebut), udara, dan lautan. Masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut, yaitu negara dimana wilayah daratnya berbatasan dengan laut.

Secara historis laut memiliki dua fungsi penting: pertama, sebagai media komunikasi dan kedua sebagai gudang besar sumber daya, baik yang hidup maupun yang tak hidup. Kedua fungsi ini memicu berkembangnya aturan hukum. Prinsip dasar yang mengatur hukum laut adalah bahwa 'daratan mendominasi laut' sehingga situasi teritorial daratan menjadi titik awal penentuan hak maritim sebuah negara pantai.⁵

¹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi Revisi, halaman 111.

² Oppenheim, sebagaimana dikutip dari Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2013), Edisi Kedua, halaman 161.

³ D.P. O'Connel, *International Law* Vol. 1, (London: Steve and Sons, 1970), 2nd ed., page 87.

⁴ Hakim Huber dalam "*Island of Palmas case 1928*", sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, *Op.Cit*, halaman 124.

⁵ Malcolm N. Shaw QC, *Internasional Law*, terj. Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi dan M. Khozim, *Hukum Internasional* (Bandung: Nusa Media, 2013), halaman 547.

Lahirnya konsepsi Hukum Laut Internasional tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan laut internasional yang mengenal pertarungan antara konsepsi *Res Communis* dan *Res Nullius*.⁶ Pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasa laut oleh Imperium Roma. Pada zaman Romawi, seluruh lautan tengah (*mediteranean*) berada pada kekuasaannya. Pemikiran hukum yang melandasi sikap demikian terhadap laut adalah bahwa laut merupakan suatu “*res communis omnium*” (hak bersama seluruh umat). Menurut konsepsi ini, penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang.⁷

⁶ Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (Jakarta: Binacipta, 1979), halaman 11.

- a) *Res Communis*, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia, dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara;
- b) *Res Nullius*, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Badan Pembinaan Hukum nasional Departemen Kehakiman (Bandung: Binacipta, 1986), halaman 3.

Asas “*res communis omnium*” dalam arti hak bersama (seluruh) manusia untuk menggunakan laut yang mula-mula berarti hak semua orang untuk melayari laut bebas dari gangguan perampok (bajak laut) dengan bertambahnya penggunaan-penggunaan laut (*uses of the sea*) lain disamping pelayaran seperti

Bertitik tolak dari penggunaan laut yang bebas, laut merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya. “Batas” atau “*Delimitation*” diperlukan untuk menegaskan sampai di mana sebuah entitas, apakah itu bagi keberadaan sebuah negara, provinsi, kabupaten dan kota, hingga desa dan seterusnya.

Dalam sejarah hukum internasional, selalu mengupayakan penetapan batas laut teritorial yang berlaku secara universal dengan memberikan catatan bagi negara-negara pantai dan pelintas. Semula batas laut teritorial suatu negara ditentukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam praktek ketatanegaraan negara yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan negara lainnya.

Penentuan batas wilayah yang meliputi wilayah lautan, di dalam pembuatannya selalu memperhatikan bentuk konsekuensi dan pertimbangan lain sehingga kepentingannya sama-sama berjalan. Upaya untuk membentuk dan melahirkan ketentuan yang dapat diterapkan secara internasional pun terus dilakukan dengan melihat penentuan batas wilayah laut masing-masing negara.⁸ Lahirlah kemudian Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Convention on The Law of The Sea of 1982/ UNCLOS III*) yang

perikanan, menjadi dasar pula dari kebebasan menangkap ikan.

⁸ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), halaman 4.

disahkan di Teluk Montego pada tanggal 10 Desember 1982 berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur pelbagai zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda. Konvensi ini mengubah konsep perairan internasional yang merupakan laut bebas (*fligh sea*) menjadi laut teritorial dibawah kedaulatan suatu negara dalam perlindungan hukum nasional negara tersebut dan kebebasan bagi negara-negara lain lebih terkendali.⁹

Secara garis besar, Konvensi membagi laut ke dalam dua bagian zona maritim yaitu zona-zona yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional. Zona-zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi nasional dibagi lagi ke dalam zona-zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh suatu negara pantai, dan zona-zona maritim bagian-bagian dimana negara pantai dapat melaksanakan wewenang-wewenang serta hak-hak khusus yang diatur dalam kovensi.¹⁰

Zona maritim dibagi menjadi dua, yakni yang berada dalam yurisdiksi dalam batas 12 mil yakni disebut laut teritorial dan di luar batas 12 mil. Berdasarkan hukum laut, di luar batas 12 mil, dikenal jalur tambahan, konsep hak-hak berdaulat negara pantai atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) hingga batas 200 mil laut, dan landas kontinen hingga batas 350 mil laut yang masih termasuk dalam batas yurisdiksi nasional.¹¹

⁹ *Ibid*, halaman 36.

¹⁰ Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional & Pengaturanya di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), Edisi Revisi, halaman 22.

¹¹ *Ibid*, halaman 21.

Di luar batas yurisdiksi nasional, semua negara mempunyai pelbagai kebebasan di laut lepas, termasuk kebebasan menangkap ikan dan hak pemanfaatan sumber daya alam mineral yang terkandung di kawasan dasar laut internasional berdasarkan prinsip warisan bersama umat manusia.¹² Meskipun diberikan hak untuk mengelola laut, antar negara yang dipisahkan oleh perairan berpotensi untuk bersengketa dalam menentukan batas maritim antarnegara (*maritime boundary delimitation*).

Secara bebas, *maritime boundary delimitation* diartikan sebagai Delimitasi batas maritim. Arsana dalam bukunya batas maritim antarnegara mengartikan istilah dliminasi adalah penentuan atau penetapan. Delimitasi antarnegara diartikan sebagai penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain (tetangganya) di laut.¹³

Tujuan delimitasi batas maritim antarnegara adalah untuk menentukan batas wilayah atau kekuasaan suatu negara yang kemudian diakui oleh baik negaranya, negara tetangga, dan dunia internasional. Batas maritim sangat diperlukan bagi suatu negara. Batas maritim dapat diumpamakan sebagai pagar dari suatu negara yang berfungsi sebagai pelindung dari ancaman atau gangguan negara lainnya.

Dalam perkembangan hukum internasional, batas kekuasaan yang

¹² *Loc. Cit.*

¹³ I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), halaman 11

merupakan batas wilayah suatu negara sangat di pegang erat, pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal, bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlarut-larut akan berakibat peperangan. Dengan batas wilayah dituntut hubungan yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain¹⁴

Walaupun UNCLOS 1982 telah diakui oleh 160¹⁵ negara dan 1 organisasi, yaitu Komunitas Eropa, namun perselisihan batas negara mengenai persoalan batas maritim antarnegara anggota masih bisa terjadi, misalnya akibat dari klaim yang berbeda antar negara mengenai garis pangkal yang digunakan. Meski pada umumnya, perjanjian batas maritim antar negara ditetapkan dengan perundingan atau negosiasi bilateral, tetapi tetap harus sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982.

Adakalanya delimitasi batas maritim antar kedua negara tidak dapat menemukan sebuah kesepakatan dalam negosiasi belateralnya. Apabila terjadi hal ini, maka negara yang berbatasan biasanya akan memilih cara untuk mencari penyelesaian melalui bantuan pihak ketiga sesuai dengan

mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam hukum internasional. Pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa disini dapat berupa Arbitrase, Mahkamah Internasional (*International Court of Justice / ICJ*), ITLOS (*International Tribunal for the Law of the Sea*), dan panel para ahli.¹⁶

UNCLOS 1982 sebenarnya telah mengatur dalam Pasal 279 bahwa negara anggota mempunyai kewajiban dasar untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB dan dengan menggunakan sarana yang ditunjukkan dalam Pasal 33 Piagam PBB, tetapi para pihak bisa memilih metode selain dari yang ditunjukkan dalam Konvensi. Negara-negara Uni Eropa, misalnya, telah sepakat untuk menyerahkan sengketa perikanan di antara negara anggota ke Pengadilan Eropa berdasarkan Traktat Masyarakat Eropa.¹⁷

Dalam praktik-praktik negara di dunia, penyelesaian sengketa dengan perantara Mahkamah Internasional, adalah pilihan yang paling banyak diambil. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan Mahkamah Internasional akan bersifat tetap dan mengikat para negara pihak.¹⁸

¹⁴ P. Joko Subagyo, *Op. Cit*, halaman 1.

¹⁵ E. Doukakis, *Associate Professor, National Technical University Athens Visiting Professor, Cyprus University of Technology, EastMed Symposium, Limasol, Cyprus, 17-20/11/2014, page 3*, <http://www.oceanography.ucy.ac.cy/eastmed/wp-content/uploads/2014/11/D3S1-Doukakis.pdf>, diakses tanggal 10 Februari 2016, pukul 8.51 WIB

¹⁶ Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), halaman 79.

¹⁷ Malcolm N. Shaw, *Op. Cit*, halaman 601.

¹⁸ Sobar Sutisna, Sora Lukita, dan Sumaryo, *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pengelolaan Perbatasan, UPN Veteran, Yogyakarta, 16 November 2008, halaman 10.

Seperti Costa Rica dan Nicaragua yang pada tahun 2014 memilih Mahkamah Internasional sebagai perantara penyelesaian sengketa dalam persoalan *maritime boundary delimitation* di Laut Karibia dan Samudera Pasifik.¹⁹

Penyelesaian sengketa berkepanjangan terjadi antara Costa Rica dengan Nicaragua sejak tahun 2002 dalam kaitannya dengan persoalan *maritime boundary delimitation*. Upaya damai dalam penyelesaian sengketa antar keduanya berupa negosiasi telah dilakukan dengan tujuan agar tercapainya perjanjian batas maritim tunggal (*single maritime boundary*) antara dua negara di wilayah Laut Karibia dan Samudera Pasifik. Kedua negara mengajukan permintaan yang berbeda tentang Delimitasi batas maritim di Samudera Pasifik dan di Laut Karibia, baik untuk Delimitasi di laut teritorial, ZEE maupun landas kontinennya, sehingga menyebabkan sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional oleh Costa Rica.

Dilakukannya delimitasi batas maritim tidak saja akan mempengaruhi hubungan baik antara negara-negara bersengketa, tetapi juga posisi negara tersebut secara umum di dunia internasional. Penetapan batas maritim selain memberikan kepastian hukum, juga dapat memperkecil kemungkinan

terjadinya sengketa yang berkepanjangan dalam hubungan antar negara. Diperlukan adanya studi yang berkelanjutan serta pendalaman yang lebih komprehensif terkait masalah batas maritim.

Berkaitan dengan sengketa tersebut, maka Penulis akan menyusun penulisan hukum dengan mengangkat judul “Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Antara Costa Rica Dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik dalam Perspektif UNCLOS 1982”.

Berdasarkan pokok pikiran yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah delimitasi batas maritim yang dilakukan oleh Nicaragua melanggar ketentuan UNCLOS 1982?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik yang sedang di proses dalam Mahkamah Internasional menurut UNCLOS 1982?

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan delimitasi batas maritim yang diterapkan oleh Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik ditinjau dari UNCLOS 1982;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa antara Costa Rica dan Nicaragua dalam sengketa delimitasi batas maritim yang selama ini membutuhkan jangka

¹⁹ *Official website International court of justice (application by Costa Rica), Case Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and Pasific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua).* <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=0f&case=157&code=crnic&p3=0>, diakses tanggal 22 September 2015 pukul 19.40.

waktu yang lama untuk menyelesaikannya.

II. METODE

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan²⁰, serta norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu bertujuan memberikan deskripsi secara analitis mengenai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yaitu yuridis normatif maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dalam menganalisa sengketa batas maritim antara Costa Rica dan Nicaragua ditinjau dari segi hukum internasional dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam hal ini UNCLOS 1982.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data

yang terdiri dari rangkaian kata-kata.²¹ Metode kualitatif menggunakan analisis yang didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan konvensi perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan obyek atau permasalahan yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Posisi Kasus Sengketa Batas Maritim antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik

Sengketa *maritime boundary delimitation* antara Costa Rica dengan Nicaragua telah terjadi sejak tahun 2002. Upaya damai dalam penyelesaian sengketa antar keduanya berupa negosiasi telah dilakukan dengan tujuan agar tercapainya perjanjian batas maritim tunggal (*single maritime boundary*) antara dua negara di wilayah Laut Karibia dan Samudera Pasifik. Selama serangkaian pertemuan yang dilakukan, kedua negara mengajukan permintaan yang berbeda tentang Delimitasi batas maritim di Samudera Pasifik, baik untuk Delimitasi di laut teritorial, ZEE maupun landas kontinennya. Dari perbedaan permintaan (proposal) tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan klaim antar kedua negara di Samudera Pasifik. Pada tahun 2005 negosiasi diantara kedua negara mengenai Delimitasi batas

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1991), halaman 14.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 7.

maritim di Samudera Pasifik gagal dan tidak menghasilkan apapun.

Costa Rica dan Nicaragua tidak hanya bersengketa di wilayah Samudera Pasifik, namun juga di wilayah Laut Karibia. Negosiasi telah dilakukan oleh kedua negara sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Dalam negosiasi tersebut keduanya memfokuskan pada persetujuan titik dasar (*basepoint/starting point*) di wilayah Laut Karibia. Tetapi pada akhirnya tidak ada kesepakatan antar kedua negara mengenai titik dasar batas maritim tersebut.

3.2. Penerapan *Maritime Boundary Delimitation* oleh Nicaragua Ditinjau dari UNCLOS 1982

Sengketa tentang batas maritim antarnegara adalah persoalan yang krusial, begitu banyak alasan mengapa negara mempersengkatakan persoalan tentang batas maritim. Menurut *International Boundary Unit* (IBRU), bahwa pemerintah diseluruh dunia secara langsung ataupun tidak telah sepakat bahwa batas maritim yang terdefiniskan dengan jelas merupakan hal yang efektif bagi hubungan internasional yang baik dan pengelolaan laut yang efektif.

Alasan lain dari pentingnya dilakukan delimitasi batas maritim adalah demi keamanan negara, akses dan sumberdaya laut, serta penyeimbang diantara hak dan kewajiban negara pantai yang bersangkutan. Delimitasi batas maritim bisa menjadi salah satu cara efektif bagi negara baru untuk menegaskan kedaulatan, kekuasaan hukum dan legitimasi negara tersebut. Delimitasi bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih klaim

yang berpotensi ilmiah kelautan (*Marine Scientific Research*) dan aktivitas lain tanpa terlebih dahulu melakukan delimitasi batas maritim.

Adanya tumpang tindih atau tidak adanya batas maritim dapat menyebabkan perebutan atau konflik atas akses terhadap sumberdaya, navigasi, dan keamanan. Dilakukannya delimitasi batas maritim tidak saja akan mempengaruhi hubungan baik antara negara-negara bersengketa, tetapi juga posisi negara tersebut secara umum di dunia internasional. Terkait dengan pengelolaan sumberdaya di laut, adanya batas maritim akan memberi kepastian dalam proses eksplorasi dan eksploitasi.

Sebaliknya, ketidakpastian posisi, eksistensi dan status hukum batas maritim akan menghambat usaha eksplorasi sumber energi laut.

3.2.1. *Rationable Legist* Diberlakukannya UNCLOS 1982 dalam Sengketa Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik

Instrumen hukum yang mengatur tentang hukum laut internasional berbentuk konvensi (*convention*), yakni suatu bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat "*law making treaty*" dengan pengertian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Dewasa ini istilah ini

lebih banyak digunakan untuk perjanjian multilateral.²²

UNCLOS 1982 mulai berlaku efektif (*consent to the bond*) bagi negara Costa Rica pada tanggal 16 November 1994, hal tersebut dikarenakan pada saat Costa Rica mendeponitkan dokumen ratifikasi, anggota konvensi yang meratifikasi atau mengaksesi belum mencapai angka 60 negara. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa:

“This Convention shall enter into force 12 months after the date of deposit of the sixtieth instrument of ratification or accession.”

Konvensi ini **berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pendepositan piagam tarifikasi atau aksesi yang ke-60.**

Sedangkan bagi Nicaragua, UNCLOS 1982 mulai berlaku efektif (*consent to the bond*) sejak tanggal 2 Juni 2000. Dasar dari berlaku efektifnya UNCLOS 1982 bagi suatu negara yakni dengan menunjuk pada Pasal 308 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the sixtieth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day following the deposit of its instrument of ratification or accession, subject to paragraph 1.”

²² Damos Dumoli Agusman, *Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), halaman 33.

Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau aksesi pada Konvensi ini setelah pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi, Konvensi **mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah** saat pendepositan piagam ratifikasi atau aksesinya, dengan tunduk pada ketentuan ayat (1).

Kedua negara baik Costa Rica maupun Nicaragua merupakan anggota konvensi tersebut, sehingga atas dasar pasal-pasal tersebut dapat berlaku ketentuan UNCLOS 1982 dalam penyelesaian sengketa batas maritim diantara keduanya.

3.2.2. Letak Geografis

a. Nicaragua²³

Merupakan negara yang berada di Amerika Tengah, terletak antara 10° sampai 15° garis lintang utara dan 79° sampai 88° garis bujur barat, dengan luas wilayah 130.967 km². Negara ini berbatasan dengan Honduras di sebelah utara, Costa Rica di sebelah selatan, Samudera Pasifik di sebelah barat, dan Laut Karibia di sebelah timur. Nicaragua memiliki pulau terluar di wilayah Laut Karibia, yakni *Cayos Miskitos* yang terletak 27 km² dan *Islas Del Maiz (Corn Island)* yang terletak 70 km² dari daratan utama Nicaragua.

b. Costa Rica²⁴

Costa Rica merupakan negara yang berada di daratan genting Amerika Tengah (*Central America*

²³ *Official Website United Nations, Geopatial Information Section (Formerly Cartographic Section)*

<http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm>, retrivied 12 January 2016.

²⁴ *Loc. Cit.*

Isthmus) yang terletak diantara 8° sampai 12° garis lintang utara serta 82° sampai 86° garis bujur barat, dengan luas wilayah 51.100 km². Negara ini berbatasan dengan Nicaragua di sebelah utara, Panama di sebelah tenggara, Samudera Pasifik di sebelah kanan, dan Laut Karibia di sebelah timur.

Costa Rica memiliki garis pantai dengan total 1.290 km², dengan panjang 212 km berada di sepanjang Laut Karibia dan 1.016 km berada disepanjang Samudera Pasifik. Negara ini juga berbatasan darat dengan Nicaragua sepanjang 313 km dan dengan Panama dengan garis darat sepanjang 348 km. Costa Rica mempunyai pulau terluar yaitu *Cocos Island*, dengan luas wilayah 24 km² dan berada di wilayah Samudera Pasifik.

3.2.3. Penerapan Delimitasi Batas Maritim terhadap Nicaragua dan Costa Rica Dalam Perspektif UNCLOS 1982

Dengan memperhatikan UNCLOS 1982 dan petunjuk teknisnya, berikut adalah analisis pengujian penerapan delimitasi batas maritim oleh Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik yang diajukan oleh Costa Rica di Mahkamah Internasional.

3.2.3.1. Penerapan Garis Pangkal

Dalam aplikasinya Costa Rica menyatakan bahwa salah satu alasan dari adanya sengketa delimitasi batas maritim dengan Nicaragua adalah dikarenakan adanya deklarasi sepihak oleh Nicaragua tertanggal 19 Agustus 2013 yang menyatakan penggunaan garis pangkal lurus (*straight baselines*) untuk menentukan batas maritimnya, lalu

apakah deklarasi Nicaragua tersebut sesuai menurut ketentuan UNCLOS 1982? Berikut penjelasannya:

Sebagai negara yang termasuk dalam kategori negara pantai, garis pangkal yang relevan untuk diterapkan kepada kedua negara tersebut adalah garis pangkal normal atau garis pangkal lurus. Adapun garis pangkal kepulauan tidak dapat digunakan dalam kasus ini, dikarenakan garis pangkal tersebut hanya diperuntukkan bagi negara kepulauan, yang mempunyai ciri dan karakter tersendiri.

Dengan memperhatikan kondisi geografis Costa Rica dan Nicaragua, maka keduanya termasuk dalam kategori negara pantai yang normal (*normal coastal state*). Sebagai negara pantai normal, garis pangkal lurus yang diatur dalam Pasal 7 UNCLOS 1982 tidak dapat digunakan Costa Rica maupun Nicaragua untuk menerapkannya, karena secara geografis keduanya tidak memiliki sederetan pulau (*a fringe of island*) serta kondisinya yang tidak berliku-liku tajam (*deeply cut into*) baik di daerah Laut Karibia maupun Samudera Pasifik. Atas pertimbangan tersebut, maka garis pangkal yang relevan dapat diterapkan dalam kasus antara Costa Rica dan Nicaragua ini adalah garis pangkal normal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UNCLOS 1982.

Deklarasi sepihak yang dilakukan oleh Nicaragua tentang penetapan garis pangkal lurus tidak relevan penggunaannya menurut UNCLOS 1982. Hal tersebut dikarenakan, suatu negara dapat menggunakan garis pangkal lurus apabila memenuhi syarat jika garis pantai benar-benar menikung dan

memotong ke dalam atau bergerigi (*deeply intended and cut into*), atau jika terdapat pulau tepi (*fringing island*) disepanjang pantai yang tersebar tepat di sekitar (*immediate vicinity*) garis pantai.²⁵

3.2.3.2. Penerapan Prinsip Delimitasi Batas Maritim dalam Perspektif Costa Rica sebagai Negara Pemohon

Costa Rica dalam aplikasinya terhadap Mahkamah Internasional pada tanggal 25 Februari 2014, memohon agar dibentuk delimitasi batas maritim yang berdasarkan pada prinsip sama jarak (*equidistance*) yang dimodifikasi.

Dalam hal adanya unsur geografis tertentu, misalnya karang yang berada di sekitar garis ekuidistan, maka keberadaan karang ini bisa memodifikasi garis ekuidistan. Modifikasi yang bisa dilakukan salah satunya dengan membelokkan arah garis ekuidistan sedemikian rupa untuk mengakomodasi klaim laut teritorial oleh karang yang dimaksud.

Dalam kasus dua negara atau lebih yang letaknya berdampingan, dapat digunakan prinsip sama jarak yang merupakan perpanjangan garis batas darat di pantai.²⁶ Meski demikian, adanya beberapa unsur lepas pantai seperti pulau-pulau besar dan kecil dapat mengakibatkan dipilihnya metode lain. Sebagai contoh, dalam kasus penentuan batas maritim antara Indonesia dengan Timor Leste, keberadaan pulau-pulau kecil seperti Pulau Batek, Pulau

Autoro, Pulau Jaco, Pulau Leti, Pulau Liran, Pulau Wetar, Pulau Kisar, Pulau Moa, dan Pulau Lakor dapat dipertimbangkan sebagai kondisi istimewa yang dapat dijadikan alasan untuk tidak mengadopsi prinsip garis tengah, atau setidaknya mengubah/modifikasi untuk kepentingan bersama.²⁷

Penerapan prinsip garis ekuidistan yang dimodifikasi menurut perspektif Costa Rica sebagai negara pemohon tidaklah relevan untuk diterapkan, karena tidak ada negosiasi terlebih dahulu dengan Nicaragua dalam penentuannya. Sehingga dalam penerapan prinsip ini cenderung menguntungkan salah satu pihak saja.

3.2.3.3. Penerapan Delimitasi Batas Maritim dalam Perspektif UNCLOS 1982 bagi Kedua Negara di Laut Karibia dan Samudera Pasifik

Adapun penerapan delimitasi batas maritim dalam sengketa antara Nicaragua dan Costa Rica di Laut akribia dan Samudera Pasifik berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 adalah sebagai berikut:

a) Delimitasi Laut Teritorial

Dalam delimitasi batas maritim di laut teritorial ini berlaku ketentuan Pasal 15 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa kedua negara yang saling berhadapan atau berdampingan tidak diperkenankan mengklaim laut teritorial yang melebihi garis tengah (*equidistant/median line*) antara kedua negara tersebut, kecuali jika kedua negara tersebut membuat kesepakatan lain,

²⁵ Lihat Pasal 7 UNCLOS 1982 tentang garis pangkal lurus.

²⁶ Churchill dan Lowe dalam I Made Andi Arsana, *Op. Cit*, halaman 54.

²⁷ *Ibid*, halaman 43.

atau karena adanya hak menurut pertimbangan sejarah atau kondisi khusus lainnya yang memungkinkan tidak diterapkannya prinsip garis tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kondisi khusus bisa mempengaruhi pemilihan garis batas maritim selain yang umum diterapkan yaitu garis tengah. Kondisi khusus ini bisa meliputi adanya pulau-pulau lepas pantai. Bentuk garis pantai atau klaim khusus atas wilayah perairan berdasarkan pertimbangan sejarah.²⁸

Dalam menentukan laut teritorial di Nicaragua maupun di Costa Rica dalam sengketa ini adalah dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 15 UNCLOS 1982 tersebut, dengan dasar bahwa kondisi geografis keduanya adalah negara pantai yang berdampingan.

Sebagaimana menurut Chrunchill dan Lowe dalam Arsana, menyatakan bahwa delimitasi batas laut teritorial dalam kasus atau lebih negara berdampingan dapat dipergunakannya prinsip sama jarak yang merupakan perpanjangan dari garis batas darat di pantai.

Prinsip sama jarak atau ekuidistan dapat diterapkan dalam delimitasi batas maritim kedua negara atau lebih menggunakan garis ekuidistan murni, ekuidistan disederhanakan dan ekuidistan yang termodifikasi. Penerapan garis ekuidistan yang paling tepat dalam sengketa antara Costa Rica dan Nicaragua adalah garis ekuidistan yang termodifikasi (*modified equidistance*) yang pada prinsipnya didasarkan pada garis ekuidistan murni.

Garis yang terbentuk adalah merupakan hasil modifikasi atau pergeseran garis ekuidistan murni, modifikasi ini dilakukan karena adanya unsur (*feature*) geografis seperti pulau-pulau, karang, atau elevasi surut (*low-tide elevations*). Sebuah ekuidistan termodifikasi bisa diwujudkan, misalnya, memberikan efek parsial bagi unsur tertentu, melakukan modifikasi tambahan karena pertimbangan non-sistematik (misalnya kepentingan ekonomi, navigasi, dan penggunaan titik pangkal negara lain).²⁹

Selain opsi untuk menerapkan prinsip sama jarak atau garis tengah, Nicaragua dan Costa Rica dapat menerapkan prinsip lain dalam menentukan delimitasi batas maritim berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dengan pertimbangan historis atau kondisi istimewa lainnya. Kedua negara belum menyepakati prinsip delimitasi batas maritim apapun, maka penggunaan prinsip sama jarak berdasarkan Pasal 15 UNCLOS 1982 relevan untuk diterapkan pada delimitasi laut teritorial keduanya.

b) Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Ketentuan tentang penetapan batas wilayah ZEE antara dua negara yang didasarkan pada persetujuan diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Satuta

²⁸ *Ibid*, halaman 42.

²⁹ Legault dan Hankey dalam *Ibid*, halaman 53-54.

Mahkamah Internasional, untuk mencapai pemecahan yang adil.

Ketentuan yang ada dalam Pasal 74 ayat (1) tersebut tidak lagi dapat diterapkan dalam sengketa batas maritim antara Costa Rica dan Nicaragua, mengingat perjanjian atas dasar hukum internasional untuk mencapai suatu jalan keluar yang adil tidak dapat tercapai diantara keduanya, olehkarena itu keduanya memilih menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam Bab XV, dan memilih menyelesaikannya kepada Mahkamah Internasional.

Menurut Sophia Kopela, hukum dan praktek penetapan batas wilayah (termasuk ZEE) tersebar dalam berbagai Konvensi Internasional, Putusan Mahkamah Internasional maupun ketentuan hukum nasional negara-negara yang menyatakan bahwa penetapan batas ZEE antara kedua negara berdampingan atau berhadapan, dapat ditempuh melalui persetujuan atau perjanjian secara damai anatara dua negara menurut Hukum Internasional yang berlaku umum dan khususnya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan bangsa-Bangsa.³⁰ Dengan kata lain, praktek penetapan batas wilayah ZEE antara negara-negara sudah menjadi aturan kebiasaan internasional, sehingga dalam sengketa Costa Rica dan Nicaragua Mahkamah Internasional dapat mencontohinya dengan baik

mengesampingkan kondisi relevan yang ada diantara negara tersebut.

Penetapan batas ZEE secara permanen (persetujuan akhir) antara negara Costa Rica dan Nicaragua juga dapat ditempuh melalui pengaturan sementara yang bersifat praktis berdasarkan semangat saling pengertian dan kerjasama antara kedua negara, mendahului persetujuan akhir, atau penyelesaian sengketa harus dilakukan jika perlu. Hal ini diatur dalam Pasal 74 ayat (3) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa sambil menunggu suatu persetujuan yang bersangkutan dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan selama masa peralihan ini tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir.

Dalam ketentuan Pasal 74 UNCLOS 1982 tersebut pada dasarnya tidak mengatur secara tegas prinsip delimitasi batas maritim apa yang dapat digunakan kedua negara yang berhadapan maupun berdampingan, pada akhirnya, para pembuat kesepakatan batas bisa saja secara bebas mempertimbangkan segala faktor yang dianggap relevan dan berpengaruh terhadap garis batas, meski demikian, pada prakteknya prinsip *two-stage approach* pada umumnya dianggap sebagai alternatif pendekatan yang bisa diterima dalam delimitasi batas maritim. Garis ekuidistan³¹ biasanya ditarik sebagai garis batas sementara dan kemudian garis tersebut dimodifikasi berdasarkan

³⁰ Sophia Kopela, *The 'Territorialisation' of the Exclusive Economic Zone: Implications for Maritime Jurisdiction*, 2009, page 3, https://www.dur.ac.uk/ibru/conferences/sos/programme/1_april/track2_session1/, diakses 25 Februari 2016, pukul 9.24 WIB.

³¹ I Made Andi Arsana, *Op. Cit.*, halaman 48.

pertimbangan yang relevan dan berdasarkan kesepakatan kedua negara (negosiasi)

c) Delimitasi Landas Kontinen

Dalam situasi terjadi tumpang tindih klaim landas kontinen, diantara negara pantai yang berdampingan seperti Nicaragua dan Costa Rica, dapat diberlakukan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UNCLOS 1982.

Pasal tersebut secara khusus mengatur bahwa penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil. Pasal ini pada dasarnya bersifat prosedural yaitu mewajibkan setiap negara yang berhadapan dan berdampingan untuk membuat perjanjian batas maritim.³²

Prescott dan Schofield dalam Arsana menyatakan bahwa Statuta Mahkamah Internasional yang diacu dalam Pasal 83 UNCLOS 1982 tidak memberikan petunjuk tentang delimitasi landas kontinen. Sebagai gantinya, UNCLOS 1982 mewajibkan pengadilan untuk mengacu kepada konvensi internasional, baik itu umum maupun khusus; memerhatikan aturan yang diakui oleh negara-negara yang bertikai; kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum; dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab di dunia. Dengan demikian, Pasal 83

UNCLOS 1982 tidak menentukan secara spesifik delimitasi yang diwajibkan untuk landas kontinen tetapi lebih menekankan perlunya mencapai solusi yang adil.³³

Seperti pada delimitasi zona ekonomi eksklusif, pada landas kontinen ini UNCLOS 1982 tidak menyatakan secara tegas prinsip delimitasi batas maritim apakah yang digunakan oleh negara yang berhadapan atau berdampingan. Hukum Internasional dalam perkembangannya telah mengenal beberapa prinsip dalam menetapkan batas maritim yakni dengan menggunakan metode garis ekuidistan (sama jarak), *parallel* dan *meridian*, garis batas alamiah (*natural boundaries*) seperti kelanjutan alamiah dan *thalweg*. Berdasarkan beberapa kasus sengketa batas maritim yang dibawa ke jalur hukum menunjukkan bahwa Lembaga Peradilan Internasional (seperti Mahkamah Internasional) dalam rangka mencapai solusi yang adil seringkali menggunakan prinsip *two-stage approach* (pendekatan dua tahap) dalam penyelesaiannya.³⁴

Hal pertama yang harus dilakukan dalam menerapkan prinsip atau metode *two-stage approach* (pendekatan dua tahap) adalah dengan menggunakan prinsip ekuidistan atau garis tengah murni (*strict or robust equidistance or median line*) sebagai posisi awal bagi negara yang bersengketa sebagai batas sementara.

Tahap selanjutnya adalah dengan dilakukannya modifikasi terhadap prinsip ekuidistan tersebut.

³² Boer Mauna, *Hukum Internasional Edisi Kedua*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), halaman 418

³³ I Made Andi arsana, *Op. Cit*, halaman 169.

³⁴ *Ibid*, halaman 170.

Modifikasi dipilih karena adanya unsur relevan seperti adanya pulau, *rocks* atau kondisi relevan lainnya. Tahap terakhir adalah dilakukannya negosiasi diantara negara yang bersengketa untuk menetapkan perlu tidaknya mengubah atau menggeser posisi garis ekuidistan tersebut berdasarkan pertimbangan relevan dan masuk akal yang dapat diterima semua pihak.³⁵ Demikian adalah prinsip dalam menentukan delimitasi batas maritim yang relevan untuk diterapkan dalam kasus antara Costa Rica dan Nicaragua baik di Laut Karibia maupun di Samudera Pasifik.

3.2.3.4. Penerapan Delimitasi Batas Maritim Pada Pulau Terluar Negara di Laut Karibia dan Samudera Pasifik

Berdasarkan Pasal 121 ayat (2) UNCLOS 1982, suatu pulau berhak mengklaim zona maritim secara lengkap meliputi laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen. Oleh karena itu, sebuah pulau dapat berlaku sebagai bagian dari garis pangkal bagi negara pantai yang memiliki kedaulatan atas pulau ini. Negara kepulauan seperti Indonesia, pulau terluar sangat penting karena sangat berpengaruh pada luasan kawasan maritim yang bisa diklaim oleh Indonesia.

Pulau-pulau yang dimiliki oleh negara pantai sangat penting artinya karena setidaknya ada dua alasan yaitu: sebuah negara pulau memiliki nilai intrinsik dalam hal wilayah dan nilainya dalam kaitannya dengan zona maritim yang bisa diklaim di sekitarnya. Meskipun sebuah pulau berukuran kecil dan tidak signifikan dari segi luar daratan, pulau itu bisa

benar-benar penting karena bisa mengklaim zona maritim yang signifikan luasnya. Zona maritim yang diklaim bisa jauh lebih luas dari luas daratannya sendiri.³⁶

Dengan demikian, kedudukan pulau terluar milik Costa Rica maupun Nicaragua yang berada di Samudera Pasifik maupun di Laut Karibia memiliki fungsi sebagai bagian dari garis pangkal bagi negara pantai yang memiliki kedaulatan atas pulau itu dan berhak atas wilayah maritim yang lebih luas karena adanya faktor pulau tersebut.

3.3. Upaya Penyelesaian Batas Maritim Berdasarkan UNCLOS 1982 Dalam Sengketa Antara Costa Rica dan Nikaragua

Sesuai dengan Pasal 279 UNCLOS 1982 tentang penyelesaian sengketa secara damai, Nicaragua dan Costa Rica telah melakukan beberapa negosiasi untuk menyelesaikan sengketa batas maritim di Laut Karibia dan Samudera pasifik. Negosiasi dimulai sejak tahun 2002 yang memfokuskan pada pembahasan mengenai penentuan titik dasar (*basepoint/starting point*) di wilayah Laut Karibia. Negosiasi ini berakhir pada tahun 2005 dengan hasil tidak ada kesepakatan antar kedua negara mengenai penetapan titik dasar batas maritim.

Costa Rica pada Maret 2013 mengajak kembali Nicaragua untuk melakukan negosiasi yang berkaitan dengan sengketa di Laut Karibia dan Samudera Pasifik. Negosiasi ini membahas mengenai klaim dari Costa Rica tentang hak untuk

³⁵ *Ibid*, halaman 61.

³⁶ *Ibid*, halaman 66.

memperpanjang landas kontinen lebih dari 200 mil (landas kontinen ekstensi), namun Nicaragua menolak substansi dari klaim tersebut. Pada Juli 2013, sebagai tindak lanjut dari negosiasi ini, Costa Rica kembali mengundang Nicaragua untuk melakukan negosiasi, tetapi tidak mendapatkan respon terhadapnya.

Pada tanggal 19 Agustus 2013, Nicaragua membuat deklarasi sepihak tentang penggunaan garis pangkal lurus (*straight baseline*) dalam delimitasi batas maritimnya baik di Laut Karibia maupun di Samudera Pasifik. Tindakan yang dilakukan Nicaragua ini menurut pandangan Costa Rica dapat menjadikan perairan pedalaman (*internal waters*), laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif Costa Rica terancam. Costa Rica selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2013 mengajukan keberatan kepada Sekretaris Jenderal PBB atas hal ini dengan menyatakan bahwa tindakan Nicaragua telah mengancam kedaulatannya, hak berdaulat, serta yurisdiksinya.

Akibat gagalnya dari serangkaian negosiasi yang dilakukan oleh Costa Rica dan Nicaragua, maka mereka sepakat untuk menyelesaikan sengketa batas maritim ini dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dipilih disini adalah Mahkamah Internasional yang menerima tuntutan dari Costa Rica atas Nicaragua pada tanggal 25 Februari 2014 berkaitan dengan sengketa delimitasi batas maritim di Laut Karibia dan Samudera pasifik.

Dalam sengketa batas maritim tersebut Costa Rica memohon kepada Mahkamah Internasional agar digunakannya ketentuan dalam

UNCLOS 1982 serta berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Costa Rica dalam aplikasinya terhadap ICJ memohon sebagai berikut:

- a) Menentukan secara lengkap *single maritime boundary* kedua negara di Laut karibia dan Samudera pasifik dengan dasar Hukum Internasional.
- b) Memohon kepada Mahkamah Internasional untuk mentukan letak koordinat geografis *single maritime boundary* di Laut Karibia dan Samudera Pasifik.

3.3.1. Hambatan Penyelesaian Sengketa Batas Maritim antara Costa Rica dan Nicaragua

Secara khusus, dalam sengketa antara Costa Rica dengan Nicaragua, faktor yang menyebabkan dari lamanya jangka waktu penyelesaian sengketa antara lain:

Tidak dilakukannya pertimbangan berdasarkan hukum, geografis, dan pertimbangan dalam penarikan garis pangkal yang diperkenan oleh UNCLOS 1982 maupun petunjuk teknis lainnya merupakan faktor utama dari adanya penyelesaian sengketa yang membutuhkan jangka waktu yang lama. Bukti dari tidak dipertimbangkannya faktor tersebut adalah adanya deklarasi sepihak dari Nicaragua mengenai penggunaan garis pangkal lurus yang tidak mempertimbangkan faktor relevan berdasarkan ketentuan hukum dan geografis dari delimitasi batas maritim.

Adanya tumpang tindih klaim maritim kedua negara di wilayah Laut karibia maupun Samudera Pasifik mengindikasikan tidak dilakukannya pertimbangan

berdasarkan pertimbangan prinsip/metode dalam deklarasi batas maritim.

IV. KESIMPULAN

1. Delimitasi batas maritim dalam perspektif UNCLOS 1982 ditentukan dengan mengetahui titik pangkal dan garis pangkal dari kedua negara terlebih dahulu dilihat dari kondisi geografisnya. Nicaragua sudah secara sepihak menarik garis pangkal lurus dalam penentuan garis pangkalnya, sehingga menyebabkan perairan pedalaman (*internal waters*), laut teritorial, dan ZEE Costa Rica terancam. Tindakan Nicaragua ini jelas bertentangan dengan Pasal 7 UNCLOS 1982 tentang penggunaan garis pangkal lurus, karena kondisi geografis Nicaragua tidak memiliki garis pantai yang benar-benar menikung dan memotong ke dalam atau bergerigi (*deeply intended and cut into*), atau jika terdapat pulau tepi (*fringing island*) disepanjang pantai yang tersebar tepat di sekitar (*immediate vicinity*) garis pantai. Nicaragua berdasarkan kondisi geografisnya seharusnya menerapkan garis pangkal normal (*normal baseline*) sesuai dengan Pasal 5 UNCLOS 1982, hal ini berlaku juga untuk Costa Rica dalam penarikan garis pangkalnya karena kedua negara tersebut termasuk dalam kategori negara pantai yang normal (*normal coastal state*).

Penentuan delimitasi batas maritim untuk laut teritorial pada

Nicaragua yang letak geografisnya berdampingan dengan Costa Rica, dapat diterapkan prinsip ekuidistan sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 15 UNCLOS 1982. Garis ekuidistan yang dapat diterapkan adalah *modified equidistance* atau garis ekuidistan termodifikasi.

Untuk delimitasi batas maritim pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen tidak diatur secara tegas oleh Pasal 74 dan Pasal 83 UNCLOS 1982, oleh karenanya prinsip delimitasi batas maritim yang digunakan sesuai dengan kebiasaan internasional yaitu dengan menerapkan prinsip *two-stage approach*.

2. Penyelesaian sengketa antara Costa Rica dan Nicaragua dalam masalah sengketa batas maritim di Laut Karibia dan Samudera Pasifik telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 279 UNCLOS 1982, yakni penyelesaian sengketa dengan jalan damai sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB dan cara-cara penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB. Seiring dengan tidak ditemukannya suatu kesepakatan antarkedua negara dalam proses penyelesaian sengketa secara politik dengan jalan damai yaitu negosiasi, maka selanjutnya dilakukan prosedur secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 287 UNCLOS 1982. Pada tanggal 25 Februari 2014 Costa Rica memasukkan aplikasi untuk menyelesaikan sengketa batas

maritim dengan Nicaragua di Mahkamah Internasional. Hambatan dari lamanya penyelesaian sengketa ini adalah tidak dilakukannya pertimbangan berdasarkan hukum, geografis dan pertimbangan dalam penarikan garis pangkal serta prinsip/metode delimitasi batas maritim yang diperkenankan oleh UNCLOS 1982 maupun petuntuk teknis lainnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Kepustakaan

Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Agusman. Damos Dumoli, *Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010)

Arifin, Saru, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Arsana, I Made Andi, *Batas Maritim antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007)

Djalal, Hasyim, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (Jakarta: Binacipta, 1979)

Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2013)

_____, *Hukum Laut Internasional*, Badan Pembinaan Hukum nasional

Departemen Kehakiman (Bandung: Binacipta, 1986)

Mauna, Boer, *Hukum Internasional Edisi Kedua*, (Bandung: PT. Alumni, 2013)

Shaw, Malcolm N., *Internasional Law*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi dan M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2013)

Sodik, Didik Mohamad, *Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1991)

Subagyo, P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

B. Peraturan Perundang-undangan Internasional

Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nation Convention on the Law of the Sea III 1982 / UNCLOS III 1982*)

Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea / ITLOS*)

Pacta Bogota (the American Treaty on Pasific Settlement of Disputes 30 April 1948)

Piagam PBB (*United Nations Charter*)

Statuta Mahkamah Internasional (*Statutes of The International Court of Justice*)



C. Jurnal dan Makalah

Sutisna, Sobar, Sora Lukita, dan Sumaryo, *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pengelolaan Perbatasan, UPN Veteran, (Yogyakarta: 16 November, 2008)

(Formerly Cartographic Section,

<http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm>,

diakses tanggal 12 Januari 2016.

D. Laman Internet

Doukakis, E., *Associate Professor, National Technical University Athens Visiting Professor, Cyprus University of Technology, EastMed Symposium, Limasol, Cyprus, 17-20/11/2014, page 3*, <http://www.oceanography.ucy.ac.cy/eastmed/wp-content/uploads/2014/11/D3S1-Doukakis.pdf>, diakses tanggal 10 Februari 2016.

Kopela, Sophia, *The 'Territorialisation' of the Exclusive Economic Zone: Implications for Maritime Jurisdiction*, 2009, page 3, [https://www.dur.ac.uk/ibru/conferences/sos/programme/1 april/tack2 session1/](https://www.dur.ac.uk/ibru/conferences/sos/programme/1%20april/tack2%20session1/), diakses tanggal 25 Februari 2016.

Official Website International Court of Justice(application by Costa Rica), Case Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and Pasific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua), <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=0f&case=157&code=crnic&p3=0>, diakses tanggal 22 September 2015.

Official Website United Nations, Geopatial Information Section